

No : KSEI-14382/JKU/0625

13 Juni 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham atas saham PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk (WINS)**

Dengan hormat

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI-13931/JKU/0625 10 Juni 2025 dan informasi PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk, bersama ini kami informasikan bahwa terdapat perubahan Tipe Dividen sebagai berikut:

**Semula,**

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk (WINS).

**Diubah menjadi,**

Jadwal Pelaksanaan Pembagian **Dividen Tunai dan Dividen Saham** atas saham WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk, PT (WINS).

Adapun terkait perubahan Informasi lainnya, bersama ini kami sampaikan Jadwal dan Ketentuan pembagian **Dividen Tunai dan Dividen Saham** sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi.	13 Juni 2025
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	16 Juni 2025
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	17 Juni 2025
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	18 Juni 2025
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen interim, Deviden Saham (Recording Date)	17 Juni 2025
6.	Tanggal terakhir Pemegang Saham Asing menyampaikan DGT-01 untuk tarif pajak yang akan diberlakukan atas penerimaan Dividen Saham	20 Juni 2025
7.	Tanggal Pembayaran	1 Juli 2025

	<p>Keterangan: Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 2,- (dua Rupiah)</p> <p>8. Rasio Dividen Saham adalah setiap 46 (empat puluh enam) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) saham baru. Harga penerbitan sebesar Rp 368,- (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah)</p> <p>Dividen saham yang dibagikan akan dilakukan pembulatan ke bawah.</p>
--	--

- 1) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening atas nama Pemegang Saham tanggal 1 Juli 2025.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 1 Juli 2025 melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.
- 3) Dividen Saham yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang diberikan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan bertempat tinggal di negara yang memiliki Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar menyerahkan SKD dalam bentuk:
  - a. Formulir Directorate General of Taxation ("DGT") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence ("COR"); atau

b. Tanda terima SKD dari sistem DGT dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia.

selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025, kepada:

- i) KSEI, bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (scripless), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh Pemegang Saham
- ii) BAE, bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat/script.

Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli atau tanda terima SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

6) Setiap kewajiban pemotongan pajak yang timbul dari penerimaan Dividen Saham ini akan diselesaikan melalui pemotongan Dividen Tunai Final yang akan dibagikan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan Dividen Saham.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Yulia Purnama Sari**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**AM. Anggita Maharani**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Wintermar Offshore Marine Tbk.
4. Direksi PT Datindo Entrycom.